

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK

2014

KPT 38 TAHUN 2010, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 025 TAHUN 2005 TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN CIKAKA K KABUPATEN SUKABUMI.**

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. MAHBUBILLAH , S.Th.I, Surat Ketua PPK Cikakak Nomor 001/PPK/ckk/5/14 Perihal Usulan Pergantian PPK dan Berita Acara Rapat Pleno PPK Cikakak Nomor 003/BA/PPK-CKK/V/2014, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cikakak.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Memberhentikan Sdr. MAHBUBILLAH , S.Th.I sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas. Mengangkat Sdr. YUGAS PERWIRA sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi. Masa kerja keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan berakhir pada bulan Juli 2014, dan apabila terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II, maka masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dapat diperpanjang kembali. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

; CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 20 MEI 2014.
- Lampiran - Halaman